



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH
BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID, DAN MUSHOLLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian dana hibah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID, DAN MUSHOLLA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana tempat ibadah, yayasan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 - (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. bagi tempat ibadah berupa Masjid sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. bagi tempat ibadah berupa Musholla sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. bagi Masjid Agung Asy-Syuhada' paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. bagi Pondok Pesantren paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. bagi Masjid dan Yayasan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. bagi Musholla paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan kajian oleh Tim sesuai dengan hasil survey lapangan.
 - (5) Keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pondok pesantren:
 1. memiliki santri mukim paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun nonformal;
 3. memiliki masjid dan musholla;
 4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 5. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat; dan
 6. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan di daerah.

- b. yayasan:
 - 1. memiliki kantor di daerah;
 - 2. berstatus badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 3. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
 - 4. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan di daerah.
 - d. masjid:
 - 1. ditempati untuk sholat Jum'at;
 - 2. memiliki akta wakaf;
 - 3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 - 4. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
 - 5. memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan di daerah;
 - e. musholla:
 - 1. memiliki santri paling sedikit 5 (lima) orang;
 - 2. ditempati sholat oleh masyarakat umum;
 - 3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 - 4. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
 - 5. memiliki bangunan permanen.
3. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan proposal yang memuat paling sedikit tentang:
 - a. tujuan;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. biaya; dan
 - d. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pondok pesantren:
 - 1. struktur pengurus;
 - 2. struktur panitia;
 - 3. rencana anggaran biaya;

4. fotokopi piagam pondok pesantren yang di legalisasi oleh instansi yang berwenang;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 6. foto bangunan.
- b. yayasan:
1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 6. foto bangunan;
- c. masjid:
1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. fotokopi piagam masjid yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 4. rencana anggaran biaya;
 5. fotokopi akta ikrar wakaf atau surat keterangan hak milik dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi oleh Camat;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 7. foto bangunan.
- d. musholla:
1. struktur panitia;
 2. fotokopi piagam musholla yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 3. rencana anggaran biaya; dan
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 5. foto bangunan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank atas nama tempat ibadah, yayasan, lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap.

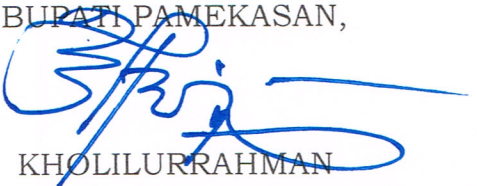
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN